

---

**PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(STUDI KASIS DI LAZ DPU KALTIM)**

**Sugiarto <sup>1</sup>, Karmila <sup>2</sup>**

*Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda <sup>1</sup>*

[Muhammadsugi17@gmail.com](mailto:Muhammadsugi17@gmail.com)

---

**Abstract**

*Management of zakat optimally as a resource that is very potential and can help the welfare of social life. This requires zakat management institutions to continue to grow and improve their services to a higher level of society. So that the institution runs better, according to sharia and free from money laundering and other criminal practices. It is necessary to carry out a sharia inspection or audit. The research was conducted at LAZ DPU Kaltim using a qualitative descriptive method. The findings are that the scope of sharia audit on zakat amil includes management and amil, collection and delivery of zakat, infaq, alms and other religious social funds and sharia compliance. This aims to protect the amil zakat institution from money laundering and other criminal proceeds including corruption and violations, violations and violations of sharia provisions and increase stakeholder confidence in the accountability and sharia compliance of the amil zakat institutions.*

**Keywords:** Sharia Audit, the amil zakat institutions

---

**Abstrak**

*Pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Hal ini menuntut lembaga pengelolaan zakat untuk terus tumbuh dan meningkatkan pelayanannya untuk tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Agar lembaga berjalan lebih baik, sesuai syariah dan bebas dari praktik pencucian uang dan criminal lainnya. Perlu dilakukan pemeriksaan atau audit syariah. Penelitian dilakukan di LAZ DPU Kaltim menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun temuan penelitian yakni ruang lingkup audit syariah pada lembaga amil zakat meliputi manajemen dan keamilan, pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya serta kepatuhan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga lembaga amil zakat terhindar dari praktik pencucian uang dan hasil criminal lainnya termasuk korupsi dan terorisme, mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah pada lembaga amil zakat*

**Kata Kunci:** audit syariah, lembaga amil zakat

---

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam. Kewajiban untuk membayar zakat bukan hanya untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT semata akan tetapi juga dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi seperti mengurangi kemiskinan. Dalam laman Kemenko PMK, Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa zakat dapat turut berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan outlook data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp 327,6 triliun, Karena itu, zakat sangat

berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin. (KemenkoPKM, 2021)

Pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlu adanya tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Dalam perkembangannya pemerintah menetapkan peraturan perundangundangan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU nomor 23 tahun 1999. Undang-undang terbaru mewajibkan jika lembaga pengelola zakat agar laporan keuangannya dilaksanakan audit. Audit yang dijalankan adalah audit atas laporan keuangan secara syariah. Hal tersebut pula tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan auditor syariah berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)


Pelaksanaan audit merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transparansi agar para donatur dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat. (Rochamantika & Pravitasari, 2021). Namun dalam penerapannya audit syariah mempunyai tantangan tersendiri. Menurut pendapat Ibrahim menjelaskan bahwa:“adanya gap antara ekspektasi dan audit syariah yang telah berjalan selama ini. Terdapat faktor-faktor sebagai kendala ketika menerapkan audit yang sesuai dengan syariat- syariat Islam diantaranya adalah ruang lingkup, kerangka kerja. Kualifikasi, serta isu-isu terkait dengan tingkat kemandirian. (Kasim, M., & Sulaiman, 2012) Luasnya ruang lingkup audit syariah mengakibatkan auditor syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), melainkan juga harus memeriksa kesesuaian LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku. (Dewi & Tjiptohadi, 2019)

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan audit syariah pada lembaga amil zakat di LAZ DPU Kaltim. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi dan kebijakan pada lembaga amil zakat terkait audit syariah

## METODE PENELITIAN

Penelitian di LAZ DPU Kaltim Jl Siradj Salman Ruko Grand Mutiara Blok C No. 3 Samarinda, Kaltim. (<https://lazdpukaltim.or.id/kantor-pelayanan/> diakses pada tanggal 7 maret 2022)

Teknik analisis menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan bagian akuntansi, pimpinan dan auditor internal di LAZ DPU Kaltin, dokumen yang berkaitan dengan audit laporan keuangan. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif . Digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis interaktif Mile dan Hubberman

Gambar diatas menjelaskan analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan reduksi data

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan audit syariah pada LAZ DPU Kaltim berfokus pada empat (4) jenis audit meliputi manajemen dan keamilan, pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya (DSKL), penyaluran ZIS dan DSKL dan kepatuhan syariah.

### MANAJEMEN DAN KEAMILAN

Pada lembaga amil zakat ruang lingkup audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan melainkan pula pada hal-hal diluar laporan keuangan meliputi laporan keuangan, legalitas lembaga, rencana strategis, RKAT, manajemen amil atau SDM, penggunaan hak amil, aturan-aturan lembaga, SOP, Juklak/juknis, dan aturan terkait lainnya. Termasuk juga hasil monitoring dan pengendalian internal, hasil audit satuan audit internal, rekomendasi dewan pengawas syariah, laporan semester, laporan tahunan, tindak lanjut atas evaluasi internal, dan hasil audit ankuntan

publik, dan hasil pengawasan lainnya. Tujuan tersebut tidak lain untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya dengan hukum dan prinsip Islam.

### **PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL**

Adapun ruang lingkup pada pengumpulan ZIS dan DSKL meliputi perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, bukti pengumpulan, data muzakki (kriteria dan kesesuaian syariah), kerjasama UPZ, kegiatan pengumpulan, dan laporan pengumpulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ZIS dan DSKL yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Kemudian nominal dana ZIS dan DSKL yang diterima harus sesuai dengan bukti setor zakat serta adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Amil juga harus melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan hisab dan harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

### **PENYALURAN ZIS DAN DSKL**

Dalam pelaksanaan audit syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL berdasarkan ruang lingkup audit yakni perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan, data mustahik (kriteria dan kesesuaian syariah) laporan pertanggungjawaban penyaluran, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan terkait penyaluran ZIS dan DSKL. Hal ini bertujuan untuk memastikan zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat, harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik, bebas dari konflik kepentingan, memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan, tidak terjadi pengambilan hak amil ganda

### **KEPATUHAN SYARIAH**

Ruang lingkup dalam pelaksanaan audit syariah terhadap kepatuhan syariah meliputi kebijakan syariah yang dimiliki lembaga seperti DPS, SOP syariah, laporan pengawasan syariah, kode etik amil, organ lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kode etik, kebijakan syariah dalam pengelolaan ZIS dan DSKL, perhitungan dan penentuan ZIS dan DSKL, penentuan kriteria mustahik dan muzakki, dan regulasi kesyaraitan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan ZIS dan DSKL berjalan sesuai dengan standart kepatuhan syariah.

## **DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

Adapun dokumen yang diperiksa dalam pelaksanaan audit syariah pada lembaga amil zakat DPU Kaltim adalah

1. Akta pendirian badan hokum dan surat izin pendirian lembaga zakat,
2. Rekomendasi BAZNAS dan izin pendirian dari kemenag,
3. Rencana jangka panjang dan menengah (Renstra),
4. RKAT 2020 dan 2021 yang telah disahkan,
5. Daftar donator/muzzaki tetap (MPZ dan Non MPZ) dan daftar mustahik,
6. Daftar mustahik yang sudah menjadi munfiq dan/atau muzakki,
7. Daftar sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki,
8. Dokumen struktur kepengurusan, daftar gaji, daftar honor, data Amil. SK Amil, dan data Amil bersertifikat,
9. SOP dan SK (manajemen kepegawaian/amil, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dukungan manajemen lembaga, pengadaan barang dan jasa, Kebencanaan)
10. Laporan keuangan yang telah diaudit KAP 3 tahun terakhir,
11. Laporan keuangan tahun 2020 (laporan arus kas berjalan),
12. Buku kas dan operasional Amil dan Fisabilillah,
13. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat semester dan tahunan,
14. Bukti-bukti pengumpulan ZIS dan DSKL,
15. Bukti-bukti penyaluran ZIS dan DSKL (bukti pencairan keuangan dan bukti penerimaan ke mustahik)
16. Laporan penyaliran ZIS dan DSKL (laporan keuangan, laporan kegiatan, dan laporan evaluasi),
17. Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa dan pengadaan lainnya,
18. Catatan/laporan Hasil Audit Internal,
19. Laporan monitoring dan pengendalian,
20. Rekening ZIS dan DSKL Syariah dan Konvensional,
21. Dokumen lainnya yang dibutuhkan saat audit syariah

## **SIMPULAN**

Dalam pelaksanaan audit syariah pada lembaga amil zakat DPU Kaltim terdapat 4 (empat) lokus audit diantaranya adalah manajemen dan keamilan, pengumpulan ZIS dan DSKL, penyaluran ZIS dan DSKL, dan kepatuhan syariah hal ini bertujuan untuk menjaga lembaga amil zakat terhindar dari praktik pencucian uang dan hasil criminal lainnya termasuk korupsi dan terorisme, mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah pada lembaga amil zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, S., & Tjiptohadi, S. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 17-28.
- Kasim, N., M., H., & Sulaiman, S. (2012). Shariah auditing in Islamic Financial Institution: Exploring The Gap Between The desirable and The Actual. *Jornal Global Economy and Financial*, 127-137
- Kemenko PKM. (2021, May 1). Retrieved from <https://www.kemkoptmk.go.id/index.php/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakatbisa-pulihkan-ekonomi-nasional> diakses pada tanggal 7 maret 2022
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat (KMA 606 Nomor 606 Tahun 2020). Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/...BCF.pdf>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1-17.
- Nuha, G. (2017). Review Audit Dengan Perspektif Syariah. *JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 1-14.
- Ramadhita. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat. *Jurisdiction, Jurnal Hukum dan Syariah*, 24-34.
- Rochamantika, R., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 3.

Wardayati, S., & Abdul Muis, A. (2016). Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah. *Fenomena: Jurnal Penelitian*, 111-126.

Yaacob, H. (2012). Issues and Challenges of Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View. *Proceedings of 3rd International Conference on Business and Economic Research*, 2669-2679

